

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai upacara adat yang menjadi kebanggaan dan ciri khas kebudayaan masing-masing daerah di Indonesia salah satunya yaitu upacara adat istiadat dalam sebuah perkawinan. Perkawinan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada tahun 2019 yang lalu, pemerintah merevisi Undang-Undang tersebut dari aturan lama yang menyatakan bahwa perkawinan diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan pada pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun menjadi baik pria maupun wanita batas usia pernikahan 19 tahun (Hutabarat, 2019).

Menurut Sidiq, Perkawinan adat merupakan salah satu unsur kebudayaan leluhur dan asli dari nenek moyang yang perlu dilestarikan. Dimana antar suku maupun daerah mempunyai aturan perkawinan dan adat istiadat yang berbeda (Aulia, 2020). Sedangkan menurut Sarina dan Lukman, perkawinan adat adalah hal suci dan sakral antara laki-laki dan perempuan yang harus dilaksanakan dalam menjalin hubungan yang sah sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan (Sarina dan Lukman, 2016). Perkawinan selain sebagai suatu usaha yang sakral, rumit, unik, dan menyenangkan perkawinan juga dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam keragaman khas yakni suku, marga, dan budaya. Yang mana letak geografisnya yang membentuk berbagai macam kepulauan sehingga terbentuknya sebuah kelompok (budaya) yang kemudian menghasilkan suatu kepercayaan yaitu kebudayaan sebagai aturan adat di daerah tersebut. Hal ini dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki banyak budaya salah satu contohnya adalah budaya Lamaholot. Budaya Lamaholot merupakan budaya yang dianut oleh masyarakat yang tersebar pada beberapa pulau yaitu Flores Timur, Adonara, Solor, Lembata dan Alor. Adat dan upacara perkawinan dalam masyarakat Lamaholot merupakan unsur budaya yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan karena mengandung nilai yang sangat luas dan hakiki dalam membina persatuan dan kesatuan. Nilai nilai tersebut sangat universal dan hidup dari masa ke masa dan telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun sehingga telah menjadi bagian dari kehidupan Lamaholot itu sendiri.

Dengan demikian Perkawinan Lamaholot bukan saja sekedar sebuah pembentukan dan pengikatan kekeluargaan tetapi lebih dari itu yakni ikatan dan relasi lahir batin antara dua insan (pria dan wanita) untuk membentuk keluarga bahagia sejahtera tetapi juga merupakan ikatan kekeluargaan antara keluarga pria dan wanita untuk membentuk ikatan kekeluargaan yang tidak bisa dilepaskan oleh siapapun dan kekuatan apapun. Ikatan keluarga dan kekeluargaan yang telah dibentuk itu telah menciptakan sebuah kekuatan dan ikatan antara dua keluarga besar yang telah berproses sejak terciptanya hubungan antara pria dan wanita tersebut. Dengan demikian perkawinan telah menciptakan hubungan antara Pemberi Wanita (*Blake* atau *Opu Lake*) dan pihak Penerima Wanita (*Opu* atau *Opu Bine*). Penciptaan relasi ini terjadi sejak terlaksananya proses awal perkawinan sampai dengan anak anak yang terlahir dari pasangan tersebut meninggal dunia. Masyarakat Lamaholot mengenal dan

memberlakukan Asas Perkawinan Monogami dimana seorang laki laki hanya beristrikan seorang perempuan dan jarang terjadi Poligami. Kejadian Poligami lebih disebabkan oleh hal yang luar biasa seperti adanya kemandulan istri sah dan keinginan sang suami untuk memiliki anak.

Dalam adat Perkawinan Lamaholot–Flores Timur terdapat sebuah Sistem Adat Perkawinan Tiga Tungku (Perkawinan *Lika Telo*) yang dianut dan diberlakukan pada masyarakat adat Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur. Sistem adat Perkawinan Tiga Tungku (*Lika Telo*) harus ditaati dan dilaksanakan oleh suku-suku yang mendiami wilayah adat desa Lewonama. Adapun suku-suku yang mendiami wilayah adat Lewonama antara lain : Suku Krowin, Suku Manuk, Suku Werang, Suku Lewar, Suku Belang, Suku Lion, Suku Keraf, Suku Nayan.

Kelompok suku-suku tersebut kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan pada aspek hubungan historis, hubungan kekeluargaan (Suku Kakak Adik yaitu saudara kandung, saudara sepupu atau darah dekat di larang menikah) dan larangan untuk menjadikan seseorang sebagai pasangan hidup karena gadis dari suku yang sama atau bertentangan dengan aturan adat.

Berdasarkan pertimbangan dalam pengelompokan suku suku tersebut maka suku suku tersebut dideskripsikan sebagai berikut :

Kelompok A : Suku Krowin, Suku Manuk, Suku Werang

Kelompok B : Suku Lewar, Suku Belang, Suku Lion

Kelompok C : Suku Keraf, Suku Nayan.

Belake : Kelompok suku yang dipinang (pihak perempuan). Atau merupakan status yang melekat dalam diri kelompok suku yang memberikan perempuan dari sukunya untuk dipinang oleh pihak opu.

Opu : Kelompok suku yang meminang perempuan (pihak laki laki). Atau status yang melekat pada diri kelompok suku yang meminang seorang perempuan dari suku lain.

Berdasarkan deskripsi suku suku tersebut di atas maka pemilihan jodoh sesuai aturan kebiasaan adat oleh pihak laki laki dan perempuan yang benar sesuai aturan adat yang benar atau *MUREN WANAN* adalah :

1. Pihak laki laki kelompok A harus berjodohkan (beristrikan) perempuan kelompok B (Muren Wanan). Atau perempuan kelompok B harus berjodohkan (bersuami) laki laki kelompok A.
2. Pihak laki laki kelompok B harus berjodohkan (beristrikan) perempuan kelompok C (Muren Wanan). Atau perempuan kelompok C harus berjodohkan (bersuami) laki laki kelompok B.
3. Pihak laki laki kelompok C harus berjodohkan (beristrikan) perempuan kelompok A (Muren Wanan) Atau perempuan kelompok A harus berjodohkan (bersuami) laki laki kelompok C.

Dalam realitas kehidupan masyarakat adat di Desa Lewonama masih terdapat praktek adat perkawinan yang salah atau keliru dimana masih terdapat perkawinan dalam kelompok suku yang sama dan atau kelompok suku lain yang bertentangan dengan aturan adat kebiasaan yang telah di sepakati. Berdasarkan data yang diperoleh, ada beberapa perkawinan adat di luar perkawinan Tiga Tungku (*Lika Telo*) yakni :

1. Laki-laki suku Belang menikah dengan perempuan suku Lewar.
2. Laki-laki suku Lewar menikah dengan perempuan suku Krowin.
3. Laki-laki suku Lion menikah dengan perempuan suku Krowin.
4. Laki-laki suku Keraf menikah dengan perempuan suku Lewar.

Bedasarkan data konflik perkawinan adat Tiga Tungku di atas maka, dibutuhkan peran tua adat untuk menyelesaikan berbagai konflik tersebut. Peran tua adat sangat

penting karena mereka memegang teguh nilai-nilai tradisional, memberikan arahan kepada generasi muda, dan menjaga kestabilan sosial melalui adat istiadat. Dengan mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai luhur, mereka dapat membantu memelihara kedamaian dan persatuan di tengah-tengah masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas maka rumusan permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut :

BAGAIMANA PERAN TUA ADAT DALAM ADAT PERKAWINAN TIGA TUNGKU (*LIKA TELO*) DEMI MENCIPTAKAN MASYARAKAT HARMONIS DI DESA LEWONAMA KECAMATAN SOLOR BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Agar dapat mengetahui Adat Perkawinan Tiga Tungku (*Lika Telo*) yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur.
2. Agar dapat mengetahui Peran Tua Adat Dalam Adat Perkawinan Tiga Tungku (*Lika Telo*) Demi Menciptakan Masyarakat Harmonis dan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lanjutan.

1.4. Manfaat

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Agar penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan adat perkawinan Tiga Tungku (*Lika Telo*) di desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur.

2. Agar penulis dapat mengetahui bagaimana Peran Tua Adat Dalam Perkawinan Tiga Tungku (*Lika Telo*) Demi Menciptakan Masyarakat Harmonis di Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur.